



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN JEPARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jepara dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai prinsip jujur, adil dan terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi yang dilarang untuk Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);

6. Keputusan ..

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III /2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III /2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III /2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 270/PL.01.5-SD/33/Prov/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 Perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum;
2. Keputusan Bupati Jepara Nomor 273/97 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang untuk Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara;
3. Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Rapat Umum antara KPU Kabupaten Jepara dengan partai politik dan jajaran stakeholder tanggal 13 dan 20 Maret 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 81/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPAÑYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Jadwal dan lokasi tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Jepara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi tempat pelaksanaan kampanye rapat umum digunakan oleh tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum

SUBCHAN ZUHRI

NOR FANDHONI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR : 84/HK.03.1-
Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI YANG
DILARANG UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN JEPARA.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN JEPARA

I. UNTUK PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
SERTA PARTAI POLITIK PENGUSUL DAN PARTAI POLITIK
PENDUKUNG.

NO	HARI	TANGGAL	PESERTA PEMILU	
			PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL DAN PENDUKUNG
1	Minggu	24/03/2019	02	PARTAI GERINDRA, PARTAI BERKARYA, PKS, PAN, PARTAI DEMOKRAT
2	Senin	25/03/2019		
3	Selasa	26/03/2019	01	PKB, PDI PERJUANGAN, PARTAI GOLKAR, PARTAI NASDEM, PARTAI PERINDO, PPP, PSI, PARTAI HANURA, PBB, PKPI
4	Rabu	27/03/2019		
5	Kamis	28/03/2019	02	PARTAI GERINDRA, PARTAI BERKARYA, PKS, PAN, PARTAI DEMOKRAT
6	Jum'at	29/03/2019		
7	Sabtu	30/03/2019	01	PKB, PDI PERJUANGAN, PARTAI GOLKAR, PARTAI NASDEM, PARTAI PERINDO, PPP, PSI, PARTAI HANURA, PBB, PKPI
8	Minggu	31/03/2019		
9	Senin	01/04/2019	02	PARTAI GERINDRA, PARTAI BERKARYA, PKS, PAN, PARTAI DEMOKRAT
10	Selasa	02/04/2019		
Rabu		03/04/2019	Libur Isra' Mi'raj	
11	Kamis	04/04/2019	01	PKB, PDI PERJUANGAN, PARTAI GOLKAR, PARTAI NASDEM, PARTAI PERINDO, PPP, PSI, PARTAI HANURA, PBB, PKPI
12	Jum'at	05/04/2019		
13	Sabtu	06/04/2019	02	PARTAI GERINDRA, PARTAI BERKARYA, PKS, PAN, PARTAI DEMOKRAT
14	Minggu	07/04/2019		

NO	HARI	TANGGAL	PESERTA PEMILU	
			PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
15	Senin	08/04/2019	01	PKB, PDI PERJUANGAN, PARTAI GOLKAR, PARTAI NASDEM, PARTAI PERINDO, PPP, PSI, PARTAI HANURA, PBB, PKPI
16	Selasa	09/04/2019		PARTAI GERINDRA, PARTAI BERKARYA, PKS, PAN, PARTAI DEMOKRAT
17	Rabu	10/04/2019	02	PARTAI GERINDRA, PARTAI BERKARYA, PKS, PAN, PARTAI DEMOKRAT
18	Kamis	11/04/2019		PARTAI GERINDRA, PARTAI BERKARYA, PKS, PAN, PARTAI DEMOKRAT
19	Jum'at	12/04/2019	01	PKB, PDI PERJUANGAN, PARTAI GOLKAR, PARTAI NASDEM, PARTAI PERINDO, PPP, PSI, PARTAI HANURA, PBB, PKPI
20	Sabtu	13/04/2019		PKB, PDI PERJUANGAN, PARTAI GOLKAR, PARTAI NASDEM, PARTAI PERINDO, PPP, PSI, PARTAI HANURA, PBB, PKPI

II. UNTUK PARTAI GARUDA

NO	HARI	TANGGAL	PESERTA PEMILU
1	Minggu	24/03/2019	PARTAI GARUDA
2	Senin	25/03/2019	
3	Kamis	28/03/2019	PARTAI GARUDA
4	Jum'at	29/03/2019	
5	Senin	01/04/2019	PARTAI GARUDA
6	Selasa	02/04/2019	
Rabu		03/04/2019	Libur Isra' Mi'raj
7	Sabtu	06/04/2019	PARTAI GARUDA
8	Minggu	07/04/2019	
9	Rabu	10/04/2019	PARTAI GARUDA
10	Kamis	11/04/2019	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

SUBCHAN ZUHRI



NOR FANDHONI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR :
84/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI YANG DILARANG UNTUK
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN
JEPARA.

TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA

NO	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	JEPARA	<ul style="list-style-type: none">a. Alun-alun Jepara I (Depan Kantor Bupati Jepara)b. Stadion Kamal Junaidic. Stadion Gelora Bumi Kartini Jeparad. Gedung Serba Gunae. Komplek Setda Jeparaf. Jalan-jalan Protokol (Pemuda, Kartini, Diponegoro, Veteran, AR Hakim, Ahmad Yani, CS. Tubun, HOS Cokroaminoto)g. Lapangan depan RSI Sultan Hadirinh. Lokasi SCJ s/d Jalan Patimurai. Taman Kotaj. Tempat Ibadahk. Tempat Pelayanan Kesehatanl. Gedung Milik Pemerintahm. Lembaga Pendidikan	
2	TAHUNAN	<ul style="list-style-type: none">a. Lapangan Perum Griya Tahunan Indahb. Taman Kotac. Tempat Ibadahd. Tempat Pelayanan Kesehatane. Gedung Milik Pemerintahf. Lembaga Pendidikang. Jalan Protokol	

NO	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
3	KEDUNG	<ul style="list-style-type: none">a. Taman Kotab. Tempat Ibadahc. Tempat Pelayanan Kesehatand. Gedung Milik Pemerintahe. Lembaga Pendidikanf. Jalan Protokol	
4	MLONGGO	<ul style="list-style-type: none">a. Lapangan Depan Puskesmas I (Ds. Sinanggul)b. Taman Kotac. Tempat Ibadahd. Tempat Pelayanan Kesehatane. Gedung Milik Pemerintahf. Lembaga Pendidikang. Jalan Protokol	
5	PAKIS AJI	<ul style="list-style-type: none">a. Taman Kotab. Tempat Ibadahc. Tempat Pelayanan Kesehatand. Gedung Milik Pemerintahe. Lembaga Pendidikanf. Bumi Perkemahan Pakis Ajig. Jalan Protokol	
6	BANGSRI	<ul style="list-style-type: none">a. Lapangan Bangsrib. Taman Kotac. Tempat Ibadahd. Tempat Pelayanan Kesehatane. Gedung Milik Pemerintahf. Lembaga Pendidikang. Jalan Protokol	
7	PECANGAAN	<ul style="list-style-type: none">a. Lapangan Desa Pecangaan Kulon , belakang SMAN I Pecangaanb. Lapangan Desa Krasak, belakang SD Krasakc. Taman Kotad. Tempat Ibadahe. Tempat Pelayanan Kesehatanf. Gedung Milik Pemerintahg. Lembaga Pendidikanh. Jalan Protokol	

NO	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	KALINYAMATAN	<ul style="list-style-type: none">a. Tempat Parkir depan Pasar Kalinyamatanb. Taman Kotac. Tempat Ibadahd. Tempat Pelayanan Kesehatane. Gedung Milik Pemerintahf. Lembaga Pendidikang. Jalan Protokol	
9	BATEALIT	<ul style="list-style-type: none">a. Taman Kotab. Tempat Ibadahc. Tempat Pelayanan Kesehatand. Gedung Milik Pemerintahe. Lembaga Pendidikanf. Jalan Protokol	
10	WELAHAN	<ul style="list-style-type: none">a. Lapangan Dekat SPBU Welahanb. Taman Kotac. Tempat Ibadahd. Tempat Pelayanan Kesehatane. Gedung Milik Pemerintahf. Lembaga Pendidikang. Jalan Protokol	
11	MAYONG	<ul style="list-style-type: none">a. Taman Kotab. Tempat Ibadahc. Tempat Pelayanan Kesehatand. Gedung Milik Pemerintahe. Lembaga Pendidikanf. Jalan Protokol	
12	NALUMSARI	<ul style="list-style-type: none">a. Taman Kotab. Tempat Ibadahc. Tempat Pelayanan Kesehatand. Gedung Milik Pemerintahe. Lembaga Pendidikanf. Jalan Protokol	
13	KEMBANG	<ul style="list-style-type: none">a. Taman Kotab. Tempat Ibadahc. Tempat Pelayanan Kesehatand. Gedung Milik Pemerintahe. Lembaga Pendidikanf. Jalan Protokol	

NO	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
14	KELING	<ul style="list-style-type: none">a. Lapangan Depan Pasar Keletb. Taman Kotac. Tempat Ibadahd. Tempat Pelayanan Kesehatane. Gedung Milik Pemerintahf. Lembaga Pendidikang. Panggung Republik Keleth. Jalan Protokol	
15	DONOROJO	<ul style="list-style-type: none">a. Lapangan Desa Tulakan (Dekat SMPN I)b. Taman Kotac. Tempat Ibadahd. Tempat Pelayanan Kesehatane. Gedung Milik Pemerintahf. Lembaga Pendidikang. Jalan Protokol	
16	KARIMUNJAWA	<ul style="list-style-type: none">a. Taman Kotab. Tempat Ibadahc. Tempat Pelayanan Kesehatand. Gedung Milik Pemerintahe. Lembaga Pendidikanf. Jalan Protokol	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI